



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 15/G/2019/PTUN-BL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada Tingkat  
Pertama dengan Acara Biasa, menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

DWI AMPERAONO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun

III RT/RW 003/003 Tama Bogo, Kecamatan Purbolinggo,  
Kabupaten Lampung Timur, pekerjaan Kepala Desa Taman  
Bogo memberikan kuasa kepada OKTA VIRNANDO, S.H.,  
M.H., EDY RUDIYANTO, S.E., S.H., ANDRIYADI, S.H.,  
AHMAD MUSTOFA, S.Sy. dan HANDAYANI, S.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor di  
Jalan Pisang No. 55 RT/RW 035/011 Kelurahan Yosomulyo,  
Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Untuk selanjutnya  
disebut sebagai .....PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN BOGO, KECAMATAN  
PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Berkedudukan di Jalan Joyo Ganjar No. 03 Desa Taman  
Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Untuk  
selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar  
Lampung telah membaca: -----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Desember 2019 yang didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor:

15/G/2019/PTUN-BL ; -----

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Nomor: 15/PEN-DIS/2019/PTUN-BL tertanggal 19 Desember 2019

tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ; -----

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Nomor: 15/PEN-MH/2019/PTUN-BL, tertanggal 19 Desember 2019

tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Nomor: 15/PEN-PPJS/2019/PTUN-BL, tertanggal 19 Desember 2019

tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2019/PTUN-BL,

tertanggal 19 Desember 2019, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan

Persiapan; -----

6. Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 2 Januari 2020 yang diajukan oleh

Penggugat; -----

7. Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima Surat Pencabutan  
Gugatan tertanggal 2 Januari 2020 yang diajukan oleh Penggugat saat  
pemeriksaan persiapan pertama pada tanggal 2 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pencabutan gugatan pada  
pokoknya dikarenakan upaya administrasi berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum lewat  
waktu;-----

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pencabutan gugatan  
dilakukan Penggugat pada tahapan pemeriksaan persiapan dan Tergugat  
belum mengajukan Jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76  
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 15/G/2019/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN-BL dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan: -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN-BL, dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari SENIN, tanggal 6 Januari 2020 oleh kami MUHAMMAD ALI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, bersama dengan LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H. dan ANDHY MARTUARAJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOVIRDAYATI, S.H.,

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 15/G/2019/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat; ----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.**

**ANDHY MARTUARAJA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NOVIRDAYATI, S.H.,M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 15/G/2019/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 125.000
3.	Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat	Rp. 38.000
4.	Materai	Rp. 6.000
5.	Redaksi	Rp. 10.000
6.	Leges	Rp. 10.000
7.	PNBP Panggilan kepada Tergugat	Rp. 10.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 229.000</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)